



**PUTUSAN**

**NOMOR 12/PID.SUS/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : KARJONO al. KARJONO Bin PAIDI;-----

Tempat lahir : Lamongan;-----

Umur / tgl lahir : 54 tahun / 17 Maret 1962;-----

Jenis kelamin : Laki – laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Pondok Benowo Indah Blok BR No.7 RT.008 RW.008  
Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota  
Surabaya;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Polri (BA PJR Jatim 8 Ditlantas Polda Jatim);-----

Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;-----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;-----
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;-----
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;-----

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;-----

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Januari 2017 NOMOR 12/PID.SUS/2017/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya putus tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 2004/Pid.Sus/2016/PN Sby;-----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 Juli 2016 Nomor Reg.perkara: PDM-766/Euh.2/07/2016, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa KARJONO als. KARJONO Bin PAIDI pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan April 2016 bertempat di halaman parkir Pos Induk PJR Jatim 8 Jembatan Suramadu Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan NOMOR 12/PID.SUS/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa Karjono als Karjono bin Paidi telah ditangkap oleh petugas dari Bidpropam Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 23.30 WIB saat sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Induk PJR Jatim 8 Suramadu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang disimpan oleh terdakwa dalam dompet miliknya, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan panjang, 2 (dua) buah sedotan pendek, 1 (satu) buah botol mineral 1,5 liter serta 1 (satu) buah dompet warna hitam;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr.Kacong (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIB di daerah Bulak Banteng dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada sdr. Kacong (DPO) dan setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam dompet miliknya; -----
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. Kacong adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara terdakwa menuangkan shabu ke pipet dengan menggunakan sedotan yang dibentuk model skop. Selanjutnya terdakwa merangkai alat hisap narkotika jenis shabu dengan menggunakan botol aqua kemudian terdakwa lubanggi tutupnya dan terdakwa masukkan sedotan sebanyak tiga buah, kemudian terdakwa membakar Narkotika jenis shabu yang ada di pipet. Setelah itu terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu yang dibakar di dalam pipet sebanyak 2 (dua) kali. -----
- Bahwa terdakwa Karjono als Karjono bin Paidi dalam memperoleh Narkotika jenis shabu tidak menggunakan resep dokter dan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan NOMOR 12/PID.SUS/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pengobatan.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5943/NNF/2016 tanggal 28 Juni 2016 dengan kesimpulan barang bukti No : 7405 dan 7406/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No.61 Lampiran I UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 19 September 2016 Nomor Reg.Perk : PDM-766/Euh.2/07/2016, Terdakwa, dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa KARJONO als. KARJONO Bin PAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARJONO als. KARJONO Bin PAIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram;-----
  - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu;-----
  - c. 1 (satu) buah sedotan panjang;-----

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan NOMOR 12/PID.SUS/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah sedotan pendek; -----
  - e. 1 (satu) botol air mineral 1,5 liter; -----
  - f. 1 (satu) dompet warna hitam; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 2004/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1. Menyatakan terdakwa KARJONO al. KARJONO Bin PAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”;
  - 2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;-----
  - 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  - 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
  - 5. Menetapkan Barang bukti:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,29 gram;-----
    - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu;-----
    - c. 1 (satu) buah sedotan panjang;-----
    - d. 2 (dua) buah sedotan pendek;-----
    - e. 1 (satu) botol air mineral 1,5 liter;-----
    - f. 1 (satu) dompet warna hitam;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Membaca berturut-turut:-----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 2004/Pid.Sus/2016/PN Sby;-----
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;-----
3. Memori banding tertanggal 7 Desember 2016 yang diajukan Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Desember 2016;-----
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 kepada Jaksa/Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Nopember 2016 kepada Terdakwa, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan NOMOR 12/PID.SUS/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 Nomor 2004/Pid.Sus/2016/PN Sby, berita acara persidangan, saksi-saksi, bukti-bukti, memori banding tertanggal 7 Desember 2016 yang diajukan Terdakwa, maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan tujuan serta efeknya dari hukuman yang di jatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena sifat dari pembedaan itu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam kepada Terdakwa, terhadap hal-hal yang telah dilakukannya, akan tetapi menitik beratkan pada tujuan pidana itu sendiri yang bersifat mendidik agar Terdakwa, maupun masyarakat pada umumnya dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari hukuman itu, dan Terdakwa, menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, dengan demikian hukuman tersebut bagi Terdakwa, dapat memberikan rasa penyesalan yang mendalam yang membuat Terdakwa, menyadari dan menginsyafi kesalahannya, pada waktu mendatang dan efek jera bagi Terdakwa, untuk memperbaiki perilaku kehidupannya kedepan karena dengan Putusan Hakim dapat diharapkan memberikan manfaat, rasa keadilan dan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sedangkan alasan-alasan yang menjadi keberatan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan NOMOR 12/PID.SUS/2017/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi bukan merupakan hal baru dan telah dipertimbangkan dalam judex Factie, oleh karena itu patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 2004/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 2004/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam ditahan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Jum'at** tanggal **13 Januari 2017**

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan NOMOR 12/PID.SUS/2017/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Zaenal Fatoni, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Syamsul Ali, SH.,MH**, dan **Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **Subandi, SH**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd,

Ttd,

1. **Syamsul Ali, SH.,MH.**

**Zaenal Fatoni, SH.**

Ttd,

2. **Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

**S u b a n d i, SH.**